



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KELURAHAN JAWA**

Jl. Merbabu RT.06 Email: Kelurahanjawa@gmail.com

KONTRAK SWAKELOLA

Pengadaan barang dan Jasa Program Pembangunan dan
Pemberdayaan masyarakat, Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu
Kota Samarinda
Nomor 01/KS/400.07.002/VI/2025

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari Rabu tanggal Sebelas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Limaantara MUKMIN.SP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama KELURAHAN JAWA Kecamatan Samarinda Ulu, yang berkedudukan di Jl.Merbabu RT.06, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda No.100.05/113/HK/XI/2021 selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran" dan Supriyanto ,Ketua Kelompok Masyarakat Arjuna Cemerlang yang berkedudukan di Jalan Arjuna Gg II no.116 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No 6472031803670001 berdasarkan Surat Keputusan Camat Samarinda Ulu No.500/0139/400.07 selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"

MENINGAT BAHWA :

- (a) KPA telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang sebagaimana diterangkan dalam syarat-syarat umum kontrak yang terlampir dalam kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
- (c) KPA dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan swakelola melaksanakan kegiatan meliputi : **Pemberdayaan (terlampir).**
- 2. "Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp.132.439.200,- (*Seratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*)
- 3. Pelaksanaan kegiatan swakelola dimulai setelah ditandatanganinya kontrak swakelola ini sampai dengan batas waktu **21 (Dua Puluh Satu) 11 Juni 2025** sampai dengan Tanggal **01 Juli 2025**.
- 4. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

5. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini :
- a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada)
 - b. Pokok Perjanjian
 - c. Proposal (apabila ada); atau
 - d. Dokumen lain yang terkait.
6. Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 diatas;
7. Hak dan kewajiban timbal balik KPA dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya :
- a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola
 - 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola
 - 3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola.
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
 - 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 4) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - 5) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 6) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
8. "Pembayaran dilakukan berdasarkan sekaligus, yang diatur sesuai dengan kesepakatan, sebesar Rp.132.439.200,-dengan cara transfer";

9. Kontrak ini dimulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas nama Lurah Jawa

KPA



NIP. 19760406 200901 1 008

Untuk dan Atas nama Pelaksana Swakelola

Ketua Pokmas Arjuna Cemerlang



SUPRIYANTO

Lampiran Pekerjaan :

1. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Posyandu RT 08
2. Pemberdayaan Keluarga/Dasawisma RT 08
3. Pengadaan Makan Minum Kegiatan Gotong Royong RT 08
4. Bantuan Sosial RT 08
5. Bantuan Operasional Sekolah RT 08
6. Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga RT 08
7. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Posyandu RT 09
8. Pemberdayaan Keluarga/Dasawisma RT 09
9. Pengadaan Makan Minum Kegiatan Gotong Royong RT 09
10. Bantuan Sosial RT 09
11. Bantuan Operasional Sekolah RT 09
12. Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga RT 09
13. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Posyandu RT 10
14. Pemberdayaan Keluarga/Dasawisma RT 10
15. Pengadaan Makan Minum Kegiatan Gotong Royong RT 10
16. Bantuan Sosial RT 10
17. Bantuan Operasional Sekolah RT 10
18. Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga RT 10
19. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Posyandu RT 11
20. Pemberdayaan Keluarga/Dasawisma RT 11
21. Pengadaan Makan Minum Kegiatan Gotong Royong RT 11
22. Bantuan Sosial RT 11
23. Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga RT 11
24. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Posyandu RT 12
25. Pemberdayaan Keluarga/Dasawisma RT 12
26. Pengadaan Makan Minum Kegiatan Gotong Royong RT 12
27. Bantuan Sosial RT 12
28. Bantuan Operasional Sekolah RT 12
29. Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga RT 12
30. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Posyandu RT 13
31. Pemberdayaan Keluarga/Dasawisma RT 13
32. Pengadaan Makan Minum Kegiatan Gotong Royong RT 13
33. Bantuan Operasional Sekolah RT 13
34. Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga RT 13
35. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Posyandu RT 14
36. Pemberdayaan Keluarga/Dasawisma RT 14
37. Pengadaan Makan Minum Kegiatan Gotong Royong RT 14
38. Bantuan Sosial RT 14
39. Bantuan Operasional Sekolah RT 14

47. Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga RT 15
48. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Posyandu RT 16
49. Pemberdayaan Keluarga/Dasawisma RT 16
50. Pengadaan Makan Minum Kegiatan Gotong Royong RT 16
51. Bantuan Sosial RT 16
52. Bantuan Operasional Sekolah RT 16
53. Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga RT 16



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KELURAHAN JAWA**

Jl. Merbabu RT.06 Email: Kelurahanjawa@gmail.com

KONTRAK SWAKELOLA

Pengadaan barang dan Jasa Program Pembangunan dan
Pemberdayaan masyarakat, Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu
Kota Samarinda
Nomor 18/KS/400.07.002/VI/2025

KONTRAK SWAKELOLA Ini Berikut Semua Lampirannya (Selanjutnya Disebut "Kontrak") Dibuat Dan Ditandatangani Di Samarinda Pada Hari Rabu Tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Limaantara Mukmin.Sp Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Yang Bertindak Untuk Dan Atas Nama Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu, Yang Berkedudukan Di Jl.Merbabu Rt.06, Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda No.100.05/113/Hk/Xi/2021 Selanjutnya Disebut "Kuasa Pengguna Anggaran" Dan Margono Argolekmono,Ketua Kelompok Masyarakat Bukit Barisan Jaya Yang Berkedudukan Di Jalan Bukit Barisan Gg H.E Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No 6472030703760001 Berdasarkan Surat Keputusan Camat Samarinda Ulu No.500/0333/400.07/2025 Selanjutnya Disebut "Pelaksana Swakelola"

MENINGAT BAHWA :

- (a) KPA telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang sebagaimana diterangkan dalam syarat-syarat umum kontrak yang terlampir dalam kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
- (c) KPA dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan swakelola melaksanakan kegiatan meliputi : **Pemberdayaan (terlampir).**
2. "Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp.118,439,200,- (*Seratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*)
3. Pelaksanaan kegiatan swakelola dimulai setelah ditandatanganinya kontrak swakelola ini sampai dengan batas waktu **21 (Dua Puluh Satu) 11 Juni 2025** sampai dengan Tanggal **01 Juli 2025**.
4. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

5. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini :
- a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada)
 - b. Pokok Perjanjian
 - c. Proposal (apabila ada); atau
 - d. Dokumen lain yang terkait.
6. Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 diatas;
7. Hak dan kewajiban timbal balik KPA dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya :
- a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola
 - 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola
 - 3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola.
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
 - 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 4) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - 5) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 6) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
8. "Pembayaran dilakukan berdasarkan sekaligus, yang diatur sesuai dengan kesepakatan, sebesar Rp. 118,439,200,-dengan cara transfer";
9. Kontrak ini dimulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas nama Lurah Jawa
KPA



MUKMIN.SP

NIP. 19760406 200901 1 008

Untuk dan Atas nama Pelaksana Swakelola
Ketua Pokmas Bukit Barisan Jaya



MARGONO ARGOLEKMONO

Lampiran Pekerjaan :

1. Makan Minum Gotong Royong RT 21,23,24,29,31,32,33,34,37,39
2. Kegiatan Dasawisma Mkn + Minum RT 21,23,24,29,31,32,33,34,37,39
3. Pemberian Makan Tambahan / Gizi RT 21,23,24,29,31,32,33,34,37,39
4. Sosialisasi Pengolahan Sampah Rumah Tangga RT 21,23,24,29,31,32,33,34,37,39
5. Bantuan Perlengkapan Sekolah RT 21,23,24,31,32,33,34,37,39
6. Bimtek Dasawisma RT 39
7. Sosialisasi Kamtibmas RT 21,33,39



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KELURAHAN JAWA

Jl. Merbabu RT.06 Email: Kelurahanjawa@gmail.com

KONTRAK SWAKELOLA

Pengadaan barang dan Jasa Program Pembangunan dan
Pemberdayaan masyarakat, Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu
Kota Samarinda
Nomor 13/KS/400.07.002/VI/2025

KONTRAK SWAKELOLA Ini Berikut Semua Lampirannya (Selanjutnya Disebut “Kontrak”) Dibuat Dan Ditandatangani Di Samarinda Pada Hari Rabu Tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Limaantara Mukmin.Sp Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Yang Bertindak Untuk Dan Atas Nama Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu, Yang Berkedudukan Di Jl.Merbabu Rt.06, Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda No.100.05/113/Hk/Xi/2021 Selanjutnya Disebut “Kuasa Pengguna Anggaran” Dan Muhammad Johansyah,Ketua Kelompok Masyarakat Peradaban Mandiri Bersinar Yang Berkedudukan Di Jalan Gunung Merapi Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No 6472032610690001 Berdasarkan Surat Keputusan Camat Samarinda Ulu No. 500/0333/400.07/2025 Selanjutnya Disebut “Pelaksana Swakelola”

MENGINGAT BAHWA :

- (a) KPA telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang sebagaimana diterangkan dalam syarat-syarat umum kontrak yang terlampir dalam kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
- (c) KPA dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan swakelola melaksanakan kegiatan meliputi : **Pemberdayaan (terlampir).**
- 2. “Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp.9.800.000,- **(Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)**
- 3. Pelaksanaan kegiatan swakelola dimulai setelah ditandatanganinya kontrak swakelola ini sampai dengan batas waktu **21 (Dua Puluh Satu) 11 Juni 2025** sampai dengan Tanggal **01 Juli 2025**.
- 4. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

5. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini :
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada)
 - b. Pokok Perjanjian
 - c. Proposal (apabila ada); atau
 - d. Dokumen lain yang terkait.
6. Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 diatas;
7. Hak dan kewajiban timbal balik KPA dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola
 - 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola
 - 3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola.
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
 - 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 4) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - 5) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 6) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
8. "Pembayaran dilakukan berdasarkan sekaligus, yang diatur sesuai dengan kesepakatan, sebesar Rp.9.800.000,-dengan cara transfer";
9. Kontrak ini dimulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas nama Lurah Jawa

KPA

MUKMIN.SP
NIP. 19760406 200901 1 008

Untuk dan Atas nama Pelaksana Swakelola

as Peradaban Mandiri Bersinar


MUHAMMAD JOHANSYAH

1. Sosialisasi Pengolahan Sampah
2. Pmt & Vitamin
3. Dasawisma
4. Gotong Royong



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KELURAHAN JAWA**

Jl. Merbabu RT.06 Email: Kelurahanjawa@gmail.com

KONTRAK SWAKELOLA

Pengadaan barang dan Jasa Program Pembangunan dan
Pemberdayaan masyarakat, Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu
Kota Samarinda
Nomor 09/KS/400.07.002/VI/2025

KONTRAK SWAKELOLA Ini Berikut Semua Lampirannya (Selanjutnya Disebut “Kontrak”) Dibuat Dan Ditandatangani Di Samarinda Pada Hari Rabu Tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima antara Mukmin.Sp selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Yang Bertindak Untuk Dan Atas Nama Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu, Yang Berkedudukan Di Jl.Merbabu Rt.06, Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda No.100.05/113/Hk/Xi/2021 Selanjutnya Disebut “Kuasa Pengguna Anggaran” Dan Muhammad Johansyah, Ketua Kelompok Masyarakat Peradaban Mandiri Bersinar Yang Berkedudukan Di Jalan Gunung Merapi Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No 6472032610690001 Berdasarkan Surat Keputusan Camat Samarinda Ulu No. 500/0333/400.07/2025 Selanjutnya Disebut “Pelaksana Swakelola”

MENGINGAT BAHWA :

- (a) KPA telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang sebagaimana diterangkan dalam syarat-syarat umum kontrak yang terlampir dalam kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
- (c) KPA dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan swakelola melaksanakan kegiatan meliputi : **Pemberdayaan** (terlampir).
2. “Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp.135.232.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*)
3. Pelaksanaan kegiatan swakelola dimulai setelah ditandatanganinya kontrak swakelola ini sampai dengan batas waktu **21 (Dua Puluh Satu) 11 Juni 2025** sampai dengan Tanggal **01 Juli 2025**.
4. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

5. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini :
- a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada)
 - b. Pokok Perjanjian
 - c. Proposal (apabila ada); atau
 - d. Dokumen lain yang terkait.
6. Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 diatas;
7. Hak dan kewajiban timbal balik KPA dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya :
- a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola
 - 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola
 - 3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola.
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
 - 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 4) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - 5) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 6) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
8. "Pembayaran dilakukan berdasarkan sekaligus, yang diatur sesuai dengan kesepakatan, sebesar Rp. 135.232.000,-dengan cara transfer";
9. Kontrak ini dimulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas nama Lurah Jawa


KPA
MUKMIN.SP
NIP. 19760406 200901 1 008

Untuk dan Atas nama Pelaksana Swakelola
Ketua Pokmas Peradaban Mandiri Bersinar


METERAI TEMPEL
357DBAMX372385854
MAD JOHANSYAH

Lampiran Pekerjaan :

1. Bansos Sembako Rt 04,07,30
2. Sosialisasi Pengolahan Sampah Rt 02,04,07,19,25,28,30,36,38
3. Pmt & Vitamin Rt 02,04,07,19,25,28,30,36,38
4. Dasawisma Rt 02,04,07,19,25,28,30,36,38
5. Yasinan Rt 38
6. Gotong Royong Rt 02,04,07,19,25,28,30,36,38
7. Pelatihan Industri Kecil Rt 07
8. Bantuan Peralatan Sekolah 02,04,07,28,30,36



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KELURAHAN JAWA

Jl. Merbabu RT.06 Email: Kelurahanjawa@gmail.com

KONTRAK SWAKELOLA

Pengadaan barang dan Jasa Program Pembangunan dan
Pemberdayaan masyarakat, Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu
Kota Samarinda
Nomor 22/KS/400.07.002/VI/2025

KONTRAK SWAKELOLA Ini Berikut Semua Lampirannya (Selanjutnya Disebut "Kontrak") Dibuat Dan Ditandatangani Di Samarinda Pada Hari Rabu Tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima antara Mukmin.Sp Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Yang Bertindak Untuk Dan Atas Nama Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu, Yang Berkedudukan Di Jl.Merbabu Rt.06, Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda No.100.05/113/Hk/Xi/2021 Selanjutnya Disebut "Kuasa Pengguna Anggaran" Dan Ismail HZ, Ketua Kelompok Masyarakat Merbabu Bersinar Yang Berkedudukan Di Jalan Gunung Merapi RT 05 Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No 6472031705660001 Berdasarkan Surat Keputusan Camat Samarinda Ulu No. 500/0333/400.07/2025 Selanjutnya Disebut "Pelaksana Swakelola"

MENGINGAT BAHWA :

- (a) KPA telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang sebagaimana diterangkan dalam syarat-syarat umum kontrak yang terlampir dalam kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
- (c) KPA dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan swakelola melaksanakan kegiatan meliputi : **Pemberdayaan (terlampir).**
2. "Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp.135.203.600,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah Enam Ratus Rupiah*)
3. Pelaksanaan kegiatan swakelola dimulai setelah ditandatanganinya kontrak swakelola ini sampai dengan batas waktu **21 (Dua Puluh Satu) 11 Juni 2025** sampai dengan Tanggal **01 Juli 2025**.
4. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

5. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini :
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada)
 - b. Pokok Perjanjian
 - c. Proposal (apabila ada); atau
 - d. Dokumen lain yang terkait.
6. Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 diatas;
7. Hak dan kewajiban timbal balik KPA dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola
 - 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola
 - 3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola.
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
 - 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 4) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - 5) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 6) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
8. "Pembayaran dilakukan berdasarkan sekaligus, yang diatur sesuai dengan kesepakatan, sebesar Rp. 135.203.600,-dengan cara transfer";
9. Kontrak ini dimulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas nama Lurah Jawa

KPA

MUKMIN.SP
NIP. 19760406 200901 1 008

Untuk dan Atas nama Pelaksana Swakelola
Ketua Pokmas Merbabu Bersinar


ISMAIL.HZ
METERAI TEMPEL
8BEAMX372385687

Lampiran Pekerjaan :

1. GOTONG ROYONG RT 01,03,05,06,18,22,26,27,35,40
2. BANSOS SEMBAKO RT 01,06,18,27,35,40
3. DASAWISMA RT 01,03,05,06,18,22,26,27,35,40
4. SOSIALISASI PENGOLAHAN SAMPAH RT 01,03,05,06,18,22,26,27,35,40
5. SOSIALISASI KDRT DAN PERLINDUNGAN ANAK RT 03,05
6. SOSIALISASI PEMADAM KEBAKARAN RT 18
7. PMT & VITAMIN RT 01,03,05,06,18,22,26,27,35,40
8. BANSOS ANAK SEKOLAH RT 01,18,35,40